

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Bantul telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PP Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang terdiri dari Tim Pengarah; Tim Kerja, yang terbagi dalam Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan dan Tim Pelayanan Publik; Susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Tugas masing-masing anggota Tim, adalah Tim Pengarah, bertugas memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim, memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat, memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; Tim Kerja, bertugas: a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi, melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* KPU RI, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas memastikan SOP telah diterapkan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik; c. Tim Sistem Manajemen SDM, bertugas meningkatkan disiplin SDM di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, meningkatkan profesionalisme SDM, Menetapkan kinerja individu, menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai, menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul; c. Tim Penguatan Akuntabilitas, bertugas melakukan *public campaign*, melaksanakan pembangunan zona integritas melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi; d. Tim Pengawasan, bertugas meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Bantul, meningkatkan akuntabilitas KPU Kabupaten Bantul, menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Bantul, mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala, melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV); e. Tim Pelayanan Publik, bertugas meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan budaya pelayanan prima (melalui melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima), melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberika *reward/punishment*, menyiapkan sarana layanan terpadu/ terintegrasi, membuat inovasi pelayanan), melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, melakukan perbaikan secara terus menerus; Tim bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bantul; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Bantul.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 September 2021.
- Lampiran 4 halaman.